

BAB III

PEMBAHASAN

Pada Bab ini, akan dibahas hasil penelitian tentang peran Dinas Pertanian dan Pangan yang dibagi dalam 5 subbagian yaitu peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai peran wirausaha, peran fasilitator, peran stabilikator, peran inovator dan peran pelopor.¹

A. Peran Wirausaha Dinas Pertanian dan Pangan

Peran Dinas Pertanian dan Pangan yang pertama yaitu peran wirausaha. Pemerintah dapat menjalankan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis.² Usaha bisnis yang dimaksud dapat berupa perdagangan, pertanian dan perindustrian. Tanah kas desa merupakan inventaris daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Tanah kas desa jika dimanfaatkan dengan baik bisa berpeluang mensejahterakan masyarakat Desa Grogol. Maka dari itu, digunakan tanah kas desa untuk mendukung peran di bidang kewirausahaan.

Adapun realisasi peran kewirausahaan Dinas Pertanian dan Pangan di Desa Grogol adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Perdagangan

Peran wirausaha Dinas Pertanian dan Pangan diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan tanah kas desa untuk perdagangan. Dari hasil wawancara dengan kepala Bidang Ketahanan Pangan Fajar Ridwan SP, Msi, didapatkan informasi, yaitu:

¹ Siagian P Sondang. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992 Hlm 142- 150

² Mudrajad Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang)*. Yogyakarta: Erlangga. 2004 Hlm 113

“Pemanfaatan tanah kas desa untuk perdagangan belum pernah dilakukan, tetapi masyarakat menggunakan kelompok tani yang membentuk lembaga distribusi masyarakat yang digunakan untuk perdagangan hasil pertanian masyarakat.³”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Grogol, didapatkan informasi bahwa terdapat pemanfaatan tanah kas desa untuk perdagangan. Meskipun belum maksimal, berikut penuturannya:

“Kalau pemanfaatan tanah kas desa untuk perdagangan sudah ada. Masyarakat bisa transaksi jual beli. Ada juga beberapa kios yang dibangun desa terus disewakan ke masyarakat untuk keperluan berdagang. Embrio ini rencananya akan dikembangkan jadi pasar wisata.⁴”

Embrio pasar wisata yang dimaksud terletak di jalur poros wisata Playen-Paliyan yang biasa dilewati bus pariwisata, tepatnya di samping kantor desa. Pasar wisata ini akan dikembangkan di tanah kas desa seluas 1500 m². Di atas lahan ini pula telah berdiri beberapa kios semi permanen yang terletak di utara masjid Desa Grogol. Luas tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan kios adalah seluas 50 m². Jumlah kios sebanyak 10 buah dengan masing-masing seluas 5 m².⁵

Dinas Pertanian dan Pangan belum secara khusus melakukan peningkatan usaha perdagangan di Desa Grogol. Hal ini dikarenakan ruang lingkup kerja Dinas Pertanian dan Pangan tidak secara khusus pada tingkatan desa namun lebih pada tingkat Kabupaten Gunungkidul, Untuk itu agar dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan menghimbau kepada Pemerintah Kecamatan agar dapat meningkatkan pemanfaatan tanah kas desa untuk perdagangan melalui sosialisasi maupun penyuluhan. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan yaitu:

³ Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada 14 November 2017.

⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Grogol pada 23 November 2017.

⁵ Profil Desa Grogol 2016

“Dinas itu ruang lingkup kerjanya lebih ke kabupaten. Jadi kita gak khusus ke Desa Grogolnya. Nah biasanya yang lebih khusus itu pemerintah kecamatan atau desa. Jadi bentuknya hirarki gitu, kita kasi informasi trus mereka meneruskan ke desa.”⁶

Himbauan yang diberikan Dinas Pertanian dan Pangan, diketahui oleh pemerintah desa melalui pemerintah kecamatan. Berdasarkan penuturan Kepala Desa Grogol, telah ada penyampaian hal ini kepada pihak desa melalui melalui program pemerintah kecamatan yaitu *Tilik Desa*. Himbauan ini secara khusus telah diupayakan pihak Desa Grogol. Terbukti pada tanggal 8 Agustus 2017 melalui musyawarah desa 2017, dilaksanakan pembahasan perencanaan strategis kegiatan tahun 2018 dan 2019. Salah satu hasil dari musyawarah tersebut yaitu program pembangunan dan perawatan kios desa.⁷

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa sudah terdapat usaha perdagangan yang memanfaatkan tanah kas desa. Pemanfaatan tersebut berupa penyewaan kios desa serta penggunaan tanah kas desa sebagai tempat jual beli hasil panen pertanian masyarakat.

2. Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pertanian

Peran wirausaha Dinas Pertanian dan Pangan diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan tanah kas desa untuk pertanian. Pemanfaatan tanah kas desa untuk pertanian di latarbelakangi kondisi masyarakat Desa Grogol yang sekitar 31,48% adalah petani. Terdapat pula beberapa kondisi yang menghambat pertanian di Desa Grogol yaitu struktur tanah yang kering mengakibatkan tidak adanya banyak sawah untuk mengembangkan pertanian khususnya padi. Ada pula permasalahan akan pola tanam yang tidak sehat terhadap tanaman pangan, yaitu penanaman tanaman jati di sekitar lahan pertanian tanaman pangan. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa jumlah lahan pertanian di Desa Grogol tergolong sempit dan tidak memenuhi kebutuhan lahan pertanian petani Desa Grogol.

Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan akan lahan pertanian yang baik, dibutuhkan pemanfaatan tanah kas desa. Hal ini bertujuan agar lahan pertanian

⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada 14 November 2017.

⁷ Paliyan Desa. [Http://www.grogol-paliyan.desa.id/index.php/artikel/musdes/98](http://www.grogol-paliyan.desa.id/index.php/artikel/musdes/98). Diakses tanggal 27 November 2017. Pukul 22.30 WIB

dapat dikelola semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pertanian atas lahan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Grogol.

Temuan yang didapatkan di Dinas Pertanian dan Pangan mengenai pemanfaatan tanah kas Desa Grogol untuk pertanian, dikemukakan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan, yaitu:

“Setahu saya sudah ada pemanfaatan tanah kas desa untuk pertanian di Desa Grogol itu, dalam bentuk sewa tanah kepada masyarakat atau kepada kelompok tani.⁸”

Hal ini dibenarkan Kepala Desa Grogol, berikut Ia juga menambahkan sistem penyewaan tanah desa, yaitu:

“Iya memang ada penyewaan tanah kas desa ke masyarakat, sistem sewanya dalam bentuk bagi hasil, maksudnya sistem bagi hasil yaitu ketika panen, petani akan membayarkan harga sesuai hasil panen, hal ini tidak memberatkan petani ketika hasil panen ternyata gagal atau tidak melimpah⁹”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sudah terdapat penggunaan tanah kas desa untuk pertanian. Jumlah luas tanah kas desa yang digunakan adalah sebesar 2 Ha lahan sawah dan 9 Ha lahan kering. Untuk mengatasi kebutuhan akan lahan pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan juga mengupayakan melalui program penguatan penyediaan dan akses pangan. Perwujudan program ini salah satunya adalah perluasan lahan pertanian.

Perluasan lahan pertanian masyarakat bukan hanya melalui pemanfaatan tanah kas desa, namun juga melalui pemanfaatan tanah pekarangan maupun lahan perhutanan. Penggunaan lahan pekarangan dimaksudkan untuk meningkatkan keanekaragaman tanaman pangan, meningkatkan kemandirian pangan, serta untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat. Dalam hal ini khususnya petani perempuan dapat berperan aktif dalam pertanian khususnya untuk pemanfaatan lahan pekarangan.

Sedangkan lahan perhutanan yang dimaksud adalah lahan di sekitar hutan yang bisa digunakan oleh petani. Lahan hutan yang ada di Desa Grogol adalah

⁸ Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada 14 November 2017.

⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Grogol pada 23 November 2017.

seluas 89 Ha. Potensi lahan sekitar hutan ini juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian di Desa Grogol.

Namun program perluasan lahan ini belum terlaksana secara maksimal. Untuk replikasi kawasan rumah pangan lestari sudah terealisasi hingga tahun 2017 sejumlah 11 unit. Sedangkan penggunaan lahan hutan belum sama sekali direalisasikan. Sedangkan di Desa Grogol, program ini baru tercapai pada pemanfaatan tanah kas desa saja. Masih terdapat beberapa persoalan untuk mengaplikasikan program ini. Permasalahan tersebut berupa minimnya dana, kurangnya sumberdaya manusia untuk mendampingi masyarakat secara langsung diberbagai wilayah. Jika diidentifikasi maka saat ini Dinas Pertanian dan Pangan telah melaksanakan peran kewirausahaannya dalam memanfaatkan tanah kas desa untuk pertanian dan perdagangan.

3. Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Industri Pertanian

Peran wirausaha Dinas Pertanian dan Pangan diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan tanah kas desa untuk industri. Hal ini di latarbelakangi bahwa industri adalah salah satu cara untuk mengembangkan perekonomian. Pemanfaatan tanah kas desa untuk industri diwujudkan dalam bentuk usaha mengolah bahan mentah menjadi berbagai macam produk hasil olahan yang bermanfaat. Tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan nilai jual hasil pertanian di Desa Grogol.

Industri dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pekerjanya menjadi beberapa bentuk, yaitu:¹⁰

- a. Industri rumah tangga, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang dan merupakan anggota keluarga sendiri.
- b. Industri kecil, jumlah tenaganya 5 sampai 19 orang. Biasanya industri ini memiliki modal relative kecil dan tenaga kerja berasal dari lingkungan sekitar.
- c. Industri sedang, dengan jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Dan membutuhkan modal cukup besar.

¹⁰ BPS DIY Tahun 2000

d. Industri besar, dengan jumlah pekerja lebih dari 100 orang. Dan membutuhkan modal besar yang dihimpun secara kolektif.

Maka dari itu, pemanfaatan tanah kas desa untuk kegiatan industri pertanian adalah salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian serta ketahanan pangan di Desa Grogol. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan perihal pemanfaatan tanah kas desa untuk industri, bahwa:

“Kalau sekarang yang kami ketahui sudah ada tanah kas desa untuk industri disana yaitu Madukismo. Tapi saya kurang tau berapa banyak lahan yang digunakan. Sedangkan dari kita, sudah merencanakan untuk membentuk program industri pertanian desa. Maksudnya industri pertanian itu adalah industri pertanian yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat Desa Grogol, nah untungnya ya seutuhnya ditujukan untuk kepentingan Desa Grogol. Tapi itu masih rencana, belum diprogramkan.¹¹”

Hal ini tidak senada dengan apa yang diutarakan Kepala Kasi Pemerintahan Desa Grogol. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa:

“Dulu ada pemanfaatan tanah untuk industri, tetapi bukan tanah kas desa. Nama perusahaannya yaitu Madukismo. Kalau perusahaannya ada di Jogja, Madukismo disini cuma menyewa tanah warga. Kalau sekarang sekitar mungkin 2 hektar saja. Sedangkan tanah kas desa sejauh ini tidak ada yang dipakai untuk industri pertanian.¹²”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa saat ini tidak ada pemanfaatan tanah kas desa untuk industri. Hal yang menyebabkan tidak terlaksannya pemanfaatan tanah kas desa untuk industri yakni dibutuhkan proses yang cukup lama untuk memperkuat sumberdaya manusia di desa yang akan mengembangkan industri tersebut secara mandiri. Adapula persoalan lain yakni diperlukan ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, kemitraan, serta peran serta masyarakat. Sebagaimana diutarakan kepala seksi perencanaan

Maka dari itu untuk mewujudkan kegiatan industri di Desa Grogol. Peran yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan adalah mendorong kegiatan industri dalam skala yang lebih kecil. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, Desa

¹¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada 14 November 2017.

¹² Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Grogol pada 27 November 2017

Grogol telah mengembangkan industri olahan makanan hasil pertanian. Baik dalam skala rumahan hingga skala kecil.

Salah satu industri yang sedang digalang masyarakat Desa Grogol saat ini adalah ROTELA (*roti isi tela*). ROTELA diprakarsai oleh Dewi Lestari warga pedukuhan Karangmojo A. Produk ini dimenangkan dalam ajang pemuda pelopor 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY. Selain ROTELA, saat ini masyarakat Desa Grogol giat mengembangkan produk olahan makanan dari hasil pertanian lainnya. Baik olahan ketela, singkong maupun kelapa parut. Hal ini terbukti meningkatkan nilai jual hasil pertanian tersebut.

Analisis peran Dinas Pertanian dan Pangan dapat dimulai dengan tabel pemanfaatan tanah kas Desa Grogol.

Tabel 3.1 : tabel pemanfaatan tanah kas Desa Grogol tahun 2016

No	Bidang	Total (Ha)
1	Pertanian	11
2	Industri	0
3	Perdagangan	0.5

Sumber: Profil Desa Grogol Tahun 2016

Adapun dari data di atas diketahui bahwa jumlah tanah kas desa di Desa Grogol tidak laus hanya 24 Ha dan terbagi untuk beberapa bangunan. Total lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian hanya 11 Ha yang terdiri dari 2 Ha sawah dan 9 Ha tanah kering. Pemanfaatan tanah untuk perdagangan yaitu pembangunan kios sebanyak 10 buah dan direncanakan akan lebih luas lagi dikembangkan menjadi pasar wisata seluas 1,5 Ha. Sedangkan untuk industri, tidak ada tanah kas desa yang digunakan.

Dari analisis di atas, diketahui bahwa banyak pemanfaatan tanah kas desa untuk kegiatan pertanian dan perdagangan. Hal ini dikarenakan Pemanfaatan tanah kas desa ini disesuaikan dengan kemampuan dan potensi Desa Grogol. Potensi Desa Grogol yaitu pertanian dan pariwisata. Namun diketahui pula bahwa dalam aplikasinya, pemanfaatan tanah tersebut bisa dikatakan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan akan lahan pertanian dan lahan perdagangan Desa Grogol.

Pemanfaatan tanah kas desa yang paling banyak yaitu pada bidang pertanian. Diketahui bahwa peran Dinas Pertanian dan Pangan cukup berperan baik terhadap sistem yang sudah berjalan di Desa Grogol maupun inovasi untuk mendukung kebutuhan akan lahan pertanian yang lebih besar di Desa Grogol. Misalnya dengan program pemanfaatan tanah pekarangan dan hutan. Meskipun program yang dilakukan belum menyentuh wilayah Desa Grogol namun program ini sudah berjalan di beberapa desa lainnya. Hal ini merupakan sesuatu yang cukup baik dibandingkan beberapa pemanfaatan untuk bidang lainnya.

Pemanfaatan tanah kas Desa Grogol yang dinilai sangat minim yaitu pada bidang industri. Hal ini dikarenakan potensi Desa Grogol adalah pertanian dan pariwisata, sehingga pengembangan kegiatan industri tidak terlalu diupayakan. Beberapa permasalahan ini disebabkan permasalahan sumber daya manusia yang minim serta kurangnya dana untuk mendukung pengembangan industri yang maju. Peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik dalam mengelola perindustrian berskala lebih besar akan maju dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang baik. Telah diuraikan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Grogol hanya mampu melakukan kegiatan industri rumahan dan berskala kecil dikarenakan masyarakat masih bergantung pada kegiatan pertanian serta faktor kemiskinan yang tinggi. Adapula beberapa potensi yang membutuhkan stimulasi Dinas untuk dapat dikembangkan seperti industri ROTELA, namun kemudian Dinas Pertanian dan Pangan juga belum mampu berperan dalam menstimulasinya.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjalankan peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam bidang wirausaha, terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut adalah Dinas belum mampu secara langsung mendorong masyarakat melakukan kegiatan wirausaha. Peran yang dilakukan di Desa Grogol masih banyak berupa himbuan dibandingkan kontak langsung Dinas kepada pemerintah desa maupun masyarakat Desa Grogol. Kemudian terdapat pula beberapa rancangan dan program yang cukup baik untuk dikembangkan namun belum dilaksanakan. Selain itu minimnya pengetahuan Dinas terhadap kondisi objektif Desa Grogol menjadi permasalahan. Hal ini diindikasikan melalui perbedaan hasil wawancara pihak Dinas dan pihak Desa Grogol mengenai permasalahan pemanfaatan tanah kas desa.

Permasalahan ini bisa disebabkan karena adanya perubahan SKPD Dinas, sehingga masih banyak anggota yang belum mengenal kondisi lapangan yang terbaru. Kemudian permasalahan ruang lingkup kerja Dinas yang luas juga mengakibatkan Dinas hanya mampu berupaya menghimbau kepada pihak kecamatan.

Secara umum Dinas Pertanian dan Pangan bisa dikatakan sudah mampu melakukan perannya dalam bidang kewirausahaan khususnya di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan sudah adanya upaya menciptakan usaha bisnis untuk meningkatkan ekonomi masyarakat baik langsung dari Dinas Pertanian dan Pangan maupun oleh Pemerintah Desa Grogol.

B. Peran Fasilitator Dinas Pertanian dan Pangan

Peran Dinas Pertanian dan Pangan yang kedua yaitu peran fasilitator. Peran fasilitator adalah mempercepat pembangunan pertanian melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Mempercepat pembangunan mencakup efisiensi proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Untuk mempercepat pembangunan pertanian, efisiensi proses pembangunan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan diwujudkan melalui membangun infrastruktur pertanian dan modernisasi alat pertanian.

1. Membangun Infrastruktur Pertanian

Peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam meningkatkan infrastruktur pertanian di Desa Grogol.¹³ Adapun infrastruktur pertanian yang sangat dibutuhkan di Desa Grogol berupa infrastruktur jalan dan irigasi. Jalan adalah infrastruktur yang sangat penting dalam proses pertanian. Jalan dapat menghubungkan suatu daerah ke daerah lain, serta mempermudah proses pertanian dari produksi hingga distribusi. Dengan infrastruktur jalan yang baik, maka proses pembangunan pertanian akan lancar. Sedangkan irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.¹⁴ Artinya irigasi adalah mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia

¹³Infrastruktur pertanian di Indonesia. <https://mediatani.co/infrastruktur-pertanian-di-indonesia/>. Diakses tanggal 22 Januari 2018 pukul 19.00 WIB

¹⁴Infrastruktur pertanian di Indonesia. <https://mediatani.co/infrastruktur-pertanian-di-indonesia/>. Diakses tanggal 22 Januari 2018 pukul 19.05 WIB

kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Jenis irigasi meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Maka dari itu jalan dan irigasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian di Desa Grogol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, diketahui bahwa:

“Untuk infratraktur pertanian disana seperti jalan sudah memadai tetapi belum keseluruhan. Kalau infrastruktur lainnya seperti irigasi masih belum ada, masyarakat masih mengandalkan sistem tadah hujan.¹⁵”

Hal tersebut juga diungkapkan Bapak Drs H Suhari, SA selaku Kepala Desa Grogol, yaitu:

“Irigasi disini belum ada, sawah masih pakai sistem tadah hujan, kalau jalan disini sudah lumayan bagus, lahan pertanian yang dianggap berpotensi sudah dibuatkan akses jalan yang bagus melalui program Jalan Usaha Tani.¹⁶”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa untuk pembangunan infrastruktur pertanian jalan sudah dilakukan melalui program jalan usaha tani. Tujuan program ini untuk mempermudah akses jalan pertanian. Adapun jalan yang dibangun diprioritaskan pada wilayah lahan pertanian yang memiliki potensi berkembang.

Kepala Kasi Pemerintahan Desa Grogol menjelaskan bahwa program ini dilaksanakan Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura pada tahun 2015 di Desa Grogol. Jalan yang dibangun sebanyak 2 jalan di dusun yaitu dusun Senedi dan Grogol sepanjang masing- masing 100 m¹⁷. Beliau juga menambahkan bahwa:

“Jadi yang dibangun itu cuma jalan ke wilayah yang dianggap butuh mas. Lumayan lebar jalanya, cukup buat 2 mobil lah. Kalau jalan aspal ya jalan poros itu. Kondisi jalan aspal cukup baik kok, kan Desa Grogol itu poros penghubung Paliyan- Playen dan jalan ini juga poros wisata.¹⁸”

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada 14 November 2017.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Grogol pada 23 November 2017.

¹⁷ Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Grogol pada 27 November 2017

¹⁸ *ibid*

Pemerintah Desa Grogol sendiri menyadari akan kebutuhan infrastruktur pertanian. Sehingga dalam musyawarah desa pada tanggal 8 Agustus 2017, didapatkan rencana kegiatan untuk tahun 2018 dan 2019 yaitu peningkatan kualitas jalan aspal di jalan poros desa serta pembangunan talud dan drainase.¹⁹ Namun pada tahun 2016 hingga 2017 tidak ada pembangunan jalan usaha tani di Desa Grogol. Hal ini menurut Kepala Dinas Pertanian dan Pangan minimnya dana sehingga terdapat prioritas kegiatan lain yang harus didahulukan.²⁰

Sedangkan dalam hal irigasi, Dinas Pertanian dan Pangan belum melakukan upaya yang maksimal. Upaya yang dilakukan Dinas baru hanya pada perancangan pengembangan irigasi. Adapun rancangan yang dimaksud adalah pemanfaatan sungai sebagai sumber air. Pemanfaatan sungai dilakukan dengan cara menaikkan air menggunakan mesin air dan dialirkan melalui pipa ke beberapa wilayah khususnya yang berada dekat dengan sungai.

Dikarenakan rancangan pemanfaatan ini belum dijadikan program, maka Dinas juga belum melakukan peran untuk melakukan pembangunan irigasi di Desa Grogol. Meskipun demikian, menurut kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pemanfaatan ini akan sangat menunjang pembangunan pertanian, khususnya dalam hal meningkatkan produksi pertanian padi dan juga bisa menunjang tanaman lainnya.

2. Mengembangkan Komoditas Unggul

Peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam mengembangkan komoditas unggul di Desa Grogol. Terdapat 6 komoditas tanaman yang ditanam di Gunungkidul yakni padi sawah, padi bukan sawah, ubi kayu, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Komoditas pangan yang banyak dikembangkan di Desa Grogol yaitu palawija, padi, jagung, ketela.

Dari sekian komoditas yang ada, luas tanam dan luas panen yang besar di Desa Grogol adalah jagung dan ketela.²¹ Luas tanam ketela disebabkan ketela merupakan tanaman pangan lokal di Desa Grogol. Ketela juga biasa dikonsumsi masyarakat sebagai pengganti beras. Sedangkan luas tanam jagung disebabkan,

¹⁹Grogol paliyan. [Http://www.grogol-paliyan.desa.id/index.php/artikel/musdes/98](http://www.grogol-paliyan.desa.id/index.php/artikel/musdes/98). Diakses tanggal 27 November 2017, pukul 22.35 WIB

²⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan pada 23 November 2017.

²¹ Profil Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul 2016

jagung merupakan tanaman yang dapat ditanam dengan sistem tumpang sari dan juga sesuai dengan kondisi wilayah Desa Grogol.

Menanggapi fakta di atas, maka peran yang dilakukan Dinas untuk mengembangkan komoditas unggul yaitu:

a. Sistem Jajar Legowo

Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pengembangan sistem tanam baru yaitu sistem tanam jajar legowo. Sistem jajar legowo adalah dalam satu petak lahan ditanami beberapa tanaman sekaligus, kunci sistem ini terletak pada pemberian jarak yang cukup di tengah lahan. Celah ini akan mempermudah proses perawatan serta secara alami akan memperluas sirkulasi udara bagi tanaman. Dengan sistem ini tanaman juga akan mendapat penyinaran matahari yang cukup. Sistem ini juga dapat diaplikasikan pada lahan yang terdapat tanaman jatinya. Namun hanya dapat berselang hingga 3- 4 kali tanam sebelum jati berumur 5 tahun. Adapun tanaman yang dapat di seling dengan jati adalah Jati padi, jagung, kedelai dan kacang.

Sistem ini telah disosialisasikan kepada setiap perangkat daerah di Gunungkidul melalui penyelenggaraan diseminasi keamanan pangan segar di aula Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 19 juli 2017.²²

Sedangkan dalam aplikasinya sendiri, Dinas baru bisa melakukan pendampingan pengembangans secara intensif di 2 desa, yaitu Desa Banyusoca kecamatan Playen dan Desa Kenteng kecamatan Ponjong. Kedua desa ini merupakan desa rawan pangan, sedangkan di Desa Grogol belum terlaksana²³.

b. Lomba Cipta Menu Konsumsi (B2SA)

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan untuk mendorong masyarakat mengembangkan komoditas pangan local yaitu melalui kegiatan lomba cipta menu konsumsi (B2SA). Lomba ini bertujuan untuk menstimulasi masyarakat agar mampu mengembangkan

²² Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kewaspadaan dan mutu pangan tahun 2017

²³ Wawancara dengan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada 23 Januari 2018

potensi pangan lokal yang dimiliki dengan diolah menjadi menu konsumsi yang bergizi, seimbang dan aman. Adapun kegiatan ini telah dilaksanakan di halaman Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Agustus 2017.

c. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Peran Dinas Pertanian dan Pangan untuk mengembangkan komoditas lokal dilakukan dengan cara menciptakan kondisi ketahanan pangan di tingkat individu, keluarga dan desa. Hal ini Dinas lakukan dengan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Selain akan berdampak pada pengembangan komoditas unggul, kegiatan ini juga akan mendorong keaktifan perempuan dalam pertanian.²⁴ Komoditas yang berpotensi dikembangkan melalui program ini adalah bahan pangan sayur, buah dan sumber protein hewani. Namun Hingga tahun 2017 Desa Grogol belum masuk dalam kegiatan replikasi KRPL ini. Keterbatasan sumber daya manusia untuk menjadi pendamping dan dana menjadi kendala terbesar menurut kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Tabel 3.2 : KRPL Gunungkidul 2017

No	KWT	Dusun	Desa	Kecamatan	Pendamping
1	Mekarsari	Watugilang B	Mulusan	Paliyan	Sumarni, A.Md
2	Mawar	Mojosari	Monggol	Saptosari	Sriyatun S.Tp
3	Mawar	Ploso I	Sumberwungu	Tepus	Murwanto
4	Sumber Tani	Kepek I	Banyusoca	Playen	Aris Subayo
5	Lestari	Watugajah	Watugajah	Gedangsari	Haryadi, S,TP
6	Mayangsari	Jambe	Semin	Semin	Heri Setiawan, S.Pt
7	Sukodadi	Temuireng II	Girisuko	Panggung	Riyanto
8	Mawar	Bamban	Bohol	Rongkop	Edi Januari, SP
9	Pertiwi	Nglindur wetan	Nglindur	Girisubo	Parjono, SP
10	Ngudi Makmur	Kerdon	Jatiayu	Karangmojo	Dian Sukmawati, S.TP
11	Suka Damai	Pilangrejo	Pilangrejo	Nglipar	Bejo, SP

Sumber: Laporan Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2017

²⁴ Laporan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hanya satu dari 7 desa rawan pangan di Gunungkidul yang masuk dalam kegiatan replikasi KRPL ini, yaitu Desa Banyusoca Kecamatan Playen. Sedangkan yang lainnya adalah desa tahan pangan.

d. Pemberian Subsidi Pupuk dan Bibit

Untuk mendukung pengembangan komoditas yang potensial di Desa Grogol, Dinas mendukung melalui pemberian subsidi bibit maupun pupuk.²⁵ Dukungan subsidi pupuk dan bibit ini didistribusikan ke Desa Grogol melalui kerjasama Dinas Pertanian dan Pangan dengan kelompok tani Desa Grogol. Adapun nama kelompok tani Desa Grogol yaitu Tani Jaya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Grogol, diketahui bahwa:

“Pemberian subsidi itu sudah ada mas. Biasanya bibit jagung sama padi itu dibekasih secara gratis. *nah* kalau subsidi pupuk masih harus dibeli melalui toko tani yang sudah kerjasama dengan Dinas, jadi murah harganya.”

Pemilihan subsidi tersebut mempertimbangkan komoditas yang memiliki produktivitas tinggi di Gunungkidul secara umum. Baik untuk tanaman pangan maupun palawija. Berdasarkan data produktivitas palawija tahun 2016 Gunungkidul, jumlah produktivitas jagung, kedelai, dan kacang tanah secara berurutan yaitu 43,62 KW/Ha, 12,08 KW/Ha, dan 10,74 KW/Ha.²⁶ Mempertimbangkan data tersebut, maka Dinas memberikan bantuan subsidi yaitu bibit padi dan jagung. Adapula dukungan subsidi pupuk tanaman untuk menunjang kebutuhan nutrisi komoditas unggul yang ingin dikembangkan.

3. Modernisasi Alat Pertanian

Peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam modernisasi alat pertanian untuk mendukung produksi pertanian dan akan meningkatkan efisiensi serta efektifitas proses pertanian, baik dalam masa tanam hingga panen. Untuk itu dalam rangka

²⁵ Rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018

²⁶ Buku profil Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2016

memperbaharui alat pertanian, Dinas melakukan beberapa upaya, yakni pemberian alat pertanian serta pelatihan penerapan alat pertanian modern.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, diketahui bahwa sudah ada pemberian alat pertanian di Desa Grogol. Alat tersebut yaitu sebuah traktor R2 Impala dan Hands Sprayer pada Januari 2017. Kemudian upaya tindak lanjut terhadap pemberian alat pertanian yaitu program pelatihan penerapan teknologi pertanian atau perkebunan modern bercocok tanam. Namun kegiatan ini tidak terlaksana di Desa Grogol. Hal ini mengakibatkan meskipun Desa Grogol telah diberikan alat pertanian, realita yang dihadapi yaitu alat pertanian tersebut belum digunakan oleh masyarakat. Hal ini diketahui dari wawancara dengan Kepala Desa Grogol, adapun wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Alat pertanian sudah ada diberikan oleh Dinas, tapi sampai saat ini belum dipakai, karena yang mengelola BUMDes. Tapi sayangnya BUMDes-nya belum siap, padahal sudah ada beberapa keompok tani yang mau pakai.²⁷”

4. Membuat Peraturan Tentang Pertanian

Peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam hal membuat peraturan pertanian bertujuan untuk membangun pertanian dalam hal menyelesaikan beberapa persoalan dalam bidang pertanian. Persoalan pertanian di Desa Grogol yang dirasa perlu untuk ditetapkan regulasinya yaitu kecenderungan menanam tanaman jati di lahan tanaman pangan.

Permasalahan ini perlu untuk diselesaikan dikarenakan memiliki dampak terhadap sosial ekonomi petani. Berdasarkan penuturan Kasi pemerintahan Desa Grogol, yakni:

“Masalah tanaman keras ini bisa menjadi berdampak besar. Karna yang bisa menanam tanaman keras itu cuma petani kaya, sedangkan petani miskin dan bahkan buruh tani cuma bisa menanam tanaman pangan saja. Dulu ada PERBUP yang bicara masalah pelarangan penanaman tanaman keras di daerah tanaman pangan, tapi kan kalau PERBUP sifatnya tidak menindak, cuma himbauan saja jadinya.²⁸”

²⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Grogol pada 23 November 2017.

²⁸ Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Grogol pada 27 November 2017

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, diketahui bahwa belum ada regulasi yang dikeluarkan terkait masalah ini. Hal ini dikarenakan kecenderungan penanaman seperti ini sudah lazim terjadi khususnya di daerah zona selatan gunungkidul.²⁹

Dari ke 4 poin peran Dinas Pertanian dan Pangans sebagai fasilitator, terdapat beberapa poin yang berjalan di Desa Grogol yaitu modernisasi alat pertanian, pembuatan infrastruktur pertanian, dan pengembangan komoditas unggul. Sedangkan pembuatan peraturan pertanian belum terlaksana. Dari beberapa poin yang terlaksana, terdapat beberapa permasalahan yaitu Dinas Pertanian dan Pangan tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang di Desa Grogol, misalnya dalam hal penggunaan alat pertanian yang sudah diberikan namun belum digunakan oleh masyarakat dikarenakan belum mempunya pihak desa untuk mengelola, sehingga alat tersebut terbengkalai dan tidak difungsikan. Kemudian beberapa program yang dibuat juga tidak terlaksana untuk Desa Grogol. Hal ini bisa dikarenakan luasnya wilayah kerja Dinas yang mengakibatkan Desa Grogol sebagai wilayah yang rawan pangan tidak menjadi prioritas wilayah pengembangan. Kemudian dalam hal pembangunan infrastruktur, sarana irigasi tidak dibangun di Desa Grogol. Sedangkan dapat diketahui dari hasil wawancara bahwa Desa Grogol sangat membutuhkan infrastruktur irigasi yang baik. Kendala dana mengakibatkan tidak dibangunnya sarana irigasi di desa ini.

Kemudian dalam hal membuat peraturan tentang pertanian, Dinas tidak mengeluarkan peraturan pertanian khususnya untuk mengatasi masalah penanaman tanaman jati. Minat masyarakat dalam mengkonversi lahannya menjadi non pertanian juga dianggap sebagai ancaman yang belum dapat di atasi. Permasalahan ini lazim dilakukan oleh masyarakat khususnya yang berada di wilayah zona selatan Gunungkidul.

Berdasarkan analisis di atas, maka jika dikaitkan dengan teori fasilitator, yang mana fasilitator dimasudkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung proses pertanian untuk berjalan lebih baik. Hal ini adalah sesuatu yang pokok dalam pembangunan pertanian. Diketahui bahwa peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul sebagai fasilitator belum secara maksimal

²⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan pada 23 November 2017.

dilakukan. Meskipun sudah terdapat beberapa program yang dinilai cukup baik untuk mengatasi beberapa permasalahan di Desa Grogol, namun program tersebut tidak terlaksana di Desa Grogol. Program dan perencanaan yang sudah dibuat tidak diaplikasikan secara merata.

C. Peran Stabilisator Dinas Pertanian dan Pangan

Peran Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya yaitu stabilisator. Peran sebagai fasilitator adalah mewujudkan suatu perubahan yang tidak berdampak menjadi suatu gejolak sosial, terutama yang dapat menjadi ancaman bagi ketuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Maka dari itu Dinas berperan dalam mewujudkan perubahan kondisi rawan pangan Desa Grogol menjadi tahan pangan merupakan upaya menstabilkan ketahanan nasional.

Desa Grogol adalah desa yang mayoritas Masyarakatnya adalah petani. Mereka bekerja pada usaha tanaman pangan khususnya padi dan jagung dengan skala usaha kecil bahkan sebagai buruh tani. Kondisi masyarakat Desa Grogol cenderung bertindak memproduksi juga mengkonsumsi bahan pangan. Hal ini menyebabkan petani menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:

1. Rendahnya posisi tawar, terutama pada saat panen raya sehingga menjual produknya dengan harga rendah
2. Rendahnya nilai tambah produk pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasilnya
3. Keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha
4. Keterbatasan penyediaan pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup.³⁰

Kemiskinan di Desa Grogol juga merupakan masalah besar. Untuk itu memberi stabilitas harga pada petani akan membantu menyelesaikan kemiskinan. Untuk mencapai target tersebut, kestabilan yang perlu ditingkatkan yaitu stabil harga serta distribusi pangan secara merata. Berdasarkan kondisi tersebut, adapun peran yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan sebagai stabilisator adalah sebagai berikut:

³⁰ Laporan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017

1. Penetapan harga hasil panen masyarakat

Peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam penetapan harga hasil panen merupakan upaya untuk meningkatkan daya jual hasil panen petani. Menurut Kepala Seksi Keamanan Pangan, menanggapi masalah penetapan harga hasil panen beliau memaparkan bahwa:

“Penetapan harga hasil panen itu akan meningkatkan nilai jual hasil panen petani, jadi ekonomi petani itu bisa stabil meskipun hasil panen tidak bagus. Tapi sayangnya hal ini tidak bisa dilakukan, karena petani juga mengikuti harga pasar.³¹”

Selain itu, masyarakat Desa Grogol selama ini juga bergantung kepada *tengkulak*. Pemasaran hasil pertanian Desa Grogol lebih banyak ke daerah Gunungkidul dan Wonosari. Petani Desa Grogol masih sangat bergantung pada tengkulak. Adapula petani yang menggunakan sistem *ijon*, serta terdapat pula sistem pengepul yang dikelola oleh kelompok tani, dan kemudian harga ditetapkan oleh pengepul.³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Dinas tidak bisa melakukan penetapan harga hasil panen di Desa Grogol, hal ini dikarenakan masih bergantungnya masyarakat dengan harga pasar. Meskipun demikian, Dinas tetap berupaya untuk menjaga stabilitas harga pasar Wonosari dan Gunungkidul, sehingga stabilitas harga di setiap desa Gunungkidul akan stabil.

Secara umum Dinas Pertanian dan Pangan melakukan perannya dalam menjaga fluktuarsi harga panen di Gunungkidul dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya indikator standar pelayanan minimum Dinas pada tahun 2017 mengenai stabilitas harga. Capaian tersebut adalah 123,99% dari 90% target kabupaten. Perhitungan stabilitas harga dan pasokan pangan dihitung berdasarkan keragaman dan rata-rata seluruh data yang dikumpulkan selama satu tahun.

³¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Keamanan Pangan pada 23 November 2017.

³² Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Grogol pada 27 November 2017

Tabel 3.3 : pencapaian target pencapaian indikator stabilitas harga bidang ketahanan pangan

Uraian	Skor								Target
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	SPM 2015
Target Kab.	65	70	75	80	85	90	90	90	90
Realisasi	39	77	36	119	134	126	128	124	

Sumber: Laporan Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2017

Dari tabel di atas, diketahui bahwa selama periode tahun 2010-2017 realisasi stabilitas harga dan pasokan pangan berfluktuasi. Hal ini dikarenakan komoditas yang dipantau adalah komoditas pertanian yang ketersediaan barangnya bersifat musiman, sehingga dapat memicu fluktuasi. Namun memasuki periode 2013-2017 fluktuasi harga cenderung stabil dengan nilai capaian di atas 100%.

2. Distribusi Pangan Keseluruh Wilayah

Peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam mendistribusikan pangan, menjadi solusi awal untuk mengatasi kerawanan pangan. Tujuan Dinas mendistribusi pangan adalah untuk cara menjaga kondisi terpenuhinya pangan sampai dengan tingkat perorangan. Sistem distribusi yang efektif dan efisien merupakan prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Dinas mendistribusikan beras setiap tahunnya ke Desa Grogol. Berikut selengkapnya, yaitu:

“Karena ini desa rawan pangan, jadi setiap tahun pasti diberikan bantuan beras. Baru-baru ini ada 200 KK yang dapat bantuan beras kekeringan, yang masing-masing KK akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg.³³”

Bantuan beras di Desa Grogol juga diupayakan oleh masyarakat desa. Upaya tersebut dalam bentuk zakat panen. Zakat ini setiap tahunnya menampung dan mendistribusikan hasil panen di Desa Grogol kepada

³³ Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Grogol pada 27 November 2017

keluarga yang kekurangan pangan. Zakat ini dikelola masyarakat dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang mengelola zakat panen adalah takmir atau pihak masjid di setiap pedukuhan.³⁴

Selain distribusi pangan, Dinas juga berperan untuk menindaklanjutinya dengan mendorong kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pangannya tanpa harus menunggu distribusi dari pemerintah. Hal ini dilakukan melalui serangkaian pelatihan kegiatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM), serta Toko Tani Indonesia (TTI) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pendekatan yang diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat secara partisipatif agar kelompok masyarakat mampu mengenali dan memutuskan cara yang tepat untuk mengembangkan kegiatan produktif secara berkelanjutan dan berkembang secara swadaya.³⁵

Adapun kegiatan LDPM dan PUPM adalah penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk:

- a. Mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik
- b. Meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk perbaikan pendapatan
- c. Memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik.³⁶

Berdasarkan informasi di atas, diketahui bahwa upaya distribusi pangan sudah dilakukan. Distribusi ini telah dilakukan baik oleh Dinas Pertanian dan Pangan maupun oleh masyarakat Desa Grogol. Selain itu upaya tindak lanjutnya juga jika dianalisis bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai stabilitator maka dapat diketahui bahwa sudah ada upaya untuk menjalankan perannya. Dalam teorinya, stabilitator yaitu menciptakan perubahan yang lebih baik tanpa menciptakan suatu gejolak social yang mengancam keutuhan Negara. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas melakukan perannya dengan berupaya

³⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Grogol pada 23 November 2017.

³⁵ Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kewaspadaan dan mutu pangan tahun 2017

³⁶ Laporan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017

mewujudkan perubahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari upaya distribusi bahan pangan, dan stabilisasi harga pangan.

Peran Stabilisator Dinas Pertanian dan Pangan yang paling menonjol di yakni distribusi pangan. Meskipun dalam hal distribusi pangan, Desa Grogol masih memerlukan distribusi pangan dari luar daerah. Sedangkan untuk dapat mandiri dengan hasil pangan sendiri, Desa Grogol belum mampu untuk memaksimalkannya. Hal ini bisa diselesaikan ketika Desa Grogol dapat mencapai surplus pangan dan tidak memerlukan distribusi pangan dari luar daerah. Namun dalam menetapkan harga panen masyarakat di tingkat desa cukup sulit dilakukan ketika desa belum memiliki kekuatan produksi pangan yang baik. Sedangkan di Desa Grogol panen petani belum bisa dikatakan baik, mengingat banyaknya kendala baik secara alamiah juga di bidang infrastruktur pendukung pertanian.

D. Peran Inovator Dinas Pertanian dan Pangan

Peran Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya yaitu inovator. Inovator yakni menghadirkan inovasi atau sesuatu hal yang baru ditingkatkan birokrasi menuju perubahan yang lebih baik. Peran sebagai Inovator tersebut dapat berupa perubahan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan atau SKPD, menjalin kerjasama dengan organisasi maupun lembaga lain dalam bidang pertanian, serta pembentukan tim khusus yang menangani masalah kerawanan pangan. Adapun realisasi peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai inovator yaitu:

1. Perubahan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan atau SKPD

Realisasi peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai inovator yang pertama yaitu melakukan perubahan struktur di Dinas Pertanian dan Pangan atau perubahan struktur SKPD. Hal ini adalah salah satu upaya inovasi dalam bidang birokrasi.

Perubahan SKPD yang dilakukan di Gunungkidul telah ditetapkan di Wonosari pada tanggal 21 September 2016 dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah

Kabupaten Gunungkidul.³⁷ Perubahan ini berdasarkan amanat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Perubahan SKPD di Gunungkidul dengan mempertimbangkan efektifitas serta efisiensi kelembagaan di Gunungkidul. Perubahan ini mencakup masalah penataan struktur organisasi dan tata kerja.

Salah satu hasil perombakan tersebut yaitu dilepasnya Dinas Pertanian dan Pangan dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. Perpecahan tersebut mengakibatkan wilayah kerja Dinas Pertanian dan Pangan hanya pada masalah pertanian dan pangan.³⁸ Pasca perombakan tersebut, dibutuhkan penyesuaian yang memakan waktu cukup lama bagi Dinas Pertanian dan Pangan. Bidang Ketahanan Pangan sendiri dalam melaksanakan kinerjanya mengalami beberapa permasalahan. Hal ini diketahui dari wawancara dengan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, bahwa:

“Nah kan baru ada perombakan SKPD mas, jadi kami masih butuh penyesuaian, ada beberapa hal yang masih belum jelas. Kalau di seksi ini saja masih butuh lebih banyak wawasan dalam melaksanakan kerja ke lapangan mas. Penjabaran kerjanya yang kompleks tapi kurang jelas juga mas.”³⁹

Dari hasil evaluasi standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan tahun 2017 diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menjadi turunan dari persoalan penyesuaian perombakan SKPD. Misalnya Adanya kesulitan dalam melaksanakan evaluasi pencapaian indikator kinerja SPM dikarenakan kurangnya pemahaman atas indikator-indikator kinerja yang tidak jelas penerjemahannya. Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan upaya dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Pertanian untuk melaksanakan bimbingan teknis tentang evaluasi pencapaian target kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan.⁴⁰

³⁷ Dinas Gunungkidul. [Http://www.gkkab.go.id/7664/35-kepala-Dinas-baru-dilantik.gk](http://www.gkkab.go.id/7664/35-kepala-Dinas-baru-dilantik.gk). Diakses pada 22 Januari 2017.

³⁸ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

³⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada 23 Januari 2018

⁴⁰ Laporan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017

2. Menjalinkan Kerjasama Dengan Organisasi Maupun Lembaga Lain Dalam Bidang Pertanian

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Pertanian dan Pangan sudah melakukan kerjasama di bidang pertanian dengan lembaga lain. Dinas Pertanian dan Pangan melakukan *sharing* pengetahuan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pengampu dari daerah-daerah untuk menambah pengetahuan konkrit wilayah. Pada tingkatan Desa Grogol, kerjasama juga dilakukan dengan kelompok tani yang ada di Desa Grogol yaitu kelompok Tani Jaya. Sebagaimana dikatakan ketua kelompok Tani Jaya Desa Grogol, yakni:

“Kalau kerjasama dengan Dinas sangat baik, Dinas sangat merespon masyarakat, kalau dihubungi itu gampang. Kalau ada apa-apa kita juga dikasi tau, misalnya kemaren untuk pemberian bibit dan pupuk itu saya dikasi tau sama orang Dinasnya.⁴¹”

Kemudian Kepala Bidang Ketahanan Pangan juga menyampaikan bahwa, kerjasama yang dilakukan bukan saja pada tingkatan Desa Grogol, namun juga pada lembaga lain:

“Untuk kerjasama kami sudah menjalin banyak kerjasama, misalnya kerjasama Dinas Pertanian dan Pangan DIY. Ada juga kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti UMY dan UGM. Biasanya untuk bantu neliti persoalan pertanian dan perserikatan di desa-desa.⁴²”

Dari wawancara di atas diketahui bahwa Dinas melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Kerjasama dengan perguruan tinggi ditujukan untuk peningkatan pembinaan, penyuluhan dan pendampingan daerah melalui pengabdian masyarakat. Adapula Kerjasama dengan organisasi lainnya yaitu Perum Bulog. Adapun kerjasama ditujukan untuk:

- a. Melaksanakan kebijakan yang mendorong stabilisasi harga komoditas pangan strategis

⁴¹ Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Jaya Desa Grogol pada 23 November 2017.

⁴² Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada 14 November 2017.

- b. Pemberdayaan usaha kelompok tani yang mampu bekerjasama langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya
- c. Optimalisasi sistem pergudangan untuk komoditas strategis lainnya selain beras dalam rangka menjaga stabilitas harga
- d. Pembinaan sistem logistik ketahanan pangan di tingkat desa⁴³
Hasil dari kerjasama

3. Pembentukan Tim Khusus Yang Menangani Masalah Kerawanan Pangan

Peran Dinas Pertanian dan Pangan untuk membentuk tim khusus dalam mengatasi rawan pangan direalisasikan melalui pembentukan tim khusus yang memetakan wilayah rawan pangan. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, diketahui bahwa:

“Ada pembentukan tim khusus untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan. Timnya gabungan dari beberapa instansi dan jadi pengawas kerawanan pangan.”⁴⁴

Dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun 2017, dibentuk tim khusus untuk melakukan pemetaan kerawanan pangan dan gizi. Tim tersebut dinamakan Tim Pelaksana Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi. Jumlah anggota tim adalah 15 orang yang berasal dari beberapa instansi. Instansi tersebut adalah Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Bappeda Gunungkidul, BPBD Gunungkidul, Badan Pusat Statistik Gunungkidul, Dinas Kesehatan Gunungkidul.⁴⁵

Berdasarkan laporan kegiatan tahun 2017 diketahui bahwa telah terlaksananya koordinasi tim sistem kewaspadaan pangan dan gizi sebanyak 2 kali. Tim tersebut juga telah membuahkan hasil pemetaan. Adapun dalam pelaksanaannya, pemetaan dilakukan melalui rapat koordinasi, perencanaan, pengambilan data sekunder, analisa data, hasil data, pembahasan dan

⁴³ Laporan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada 23 Januari 2018

⁴⁵ Laporan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017

kesimpulan. Hasil pemetaan kerawanan pangan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 terdapat 3 (tiga) terdapat 2 (dua) desa desa rawan pangan yaitu Desa Tegalrejo dan Desa Watugajah Kecamatan Gedangsari.⁴⁶

Dari hasil penelitian peran inovator Dinas Pertanian dan Pangan, diketahui bahwa Dinas melakukan inovasi di tingkatan birokrasi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa Grogol. Berdasarkan teorinya, peran inovator yakni melakukan perombakan secara birokrasi untuk menciptakan suasana baru yang mendukung suatu perubahan yang lebih baik.⁴⁷ Peran inovator ini direalisasikan dalam bentuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain, melakukan perombakan struktur organisasi atau SKPD, serta pembentukan tim khusus. Peran inovator yang paling besar yaitu pada menjalin kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain. Hal ini dikarenakan ini adalah peran yang dilakukan Dinas secara langsung. Sedangkan peran inovator yang paling kecil yaitu perombakan struktur organisasi atau SKPD. Hal ini dikarenakan perombakan SKPD dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dan Dinas Pertanian dan Pangan tidak mengambil kebijakan dalam hal ini. Sejauh ini inovasi yang dilakukan Dinas sudah sesuai dengan teori peran inovator. Hanya dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dialami Dinas baik di internal maupun eksternal Dinas. Hal ini khususnya dalam hal dana, pembagian kerja dan sumber daya manusia.

E. Peran Pelopor Dinas Pertanian dan Pangan

Peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pelopor meliputi disiplin dalam menjalankan program kerja, melaporkan laporan pendanaan secara transparan, dan membangun komunikasi aktif kepada masyarakat. Adapun realisasi peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pelopor yaitu:

1. Disiplin Dalam Menjalankan Program Kerja

Peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pelopor diwujudkan dalam bentuk disiplin menjalankan program kerja. Menurut kepala Dinas Pertanian

⁴⁶ Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kewaspadaan dan mutu pangan tahun 2017

⁴⁷ Siagian P Sondang. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992 Hlm 143

dan Pangan, untuk mendukung peran ini, maka salah satu upaya yang dilakukan yaitu menjaga stabilitas kerja setiap anggota. Berikut ungapannya:

“Dinas sudah melakukan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam tingkat SKPD. Hal ini juga dibiasakan untuk memperkuat kerjasama setiap anggota melalui sikap saling menghormati sesama rekan kerja tanpa memandang posisi dan jabatan. Selain itu juga dibangunnya komunikasi yang baik, dengan aktifnya komunikasi serta seringnya kami meminta masukan kepada bawahan, ini juga bertujuan membangun tanggung jawab atas kerja- kerja mereka⁴⁸”

Selain itu, Dinas juga meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan program kerja melalui laporan standar pelayanan minimal (SPM). Laporan tersebut diberikan setiap semester kemudian dievaluasi setiap tahunnya. Sedangkan untuk menilai kinerja setiap bidang, maka ditentukan standar pelayanan minimal bidang. Untuk mengetahui kinerja Bidang Ketahanan Pangan, adapun indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

Tabel 3.4 : indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	OPD/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai (%)		
A.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90	2015	Dinas Pertanian & Pangan; Dinas Kelautan & Perikanan
		2 Penguatan Cadangan Pangan	60	2015	Dinas Pertanian & Pangan
B.	Distribusi dan Akses Pangan	3 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90	2015	Dinas Pertanian & Pangan; Disperindag
		4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	2015	Dinas Pertanian & Pangan; Disperindag
C.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	2015	Dinas Pertanian & Pangan; Dinkes
		6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	Dinas Pertanian & Pangan; Dinkes; BPOM
D.	Penanganan Kerawanan Pangan	7 Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015	Dinas Pertanian & Pangan; Dinkes; Dinsos; DPPPAKBPM; BPBD

Sumber: laporan SPM Bidang Ketahanan Pangan 2017

Adapun hasil pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

1) Ketersediaan energi dan protein perkapita 132,69%

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan pada 23 November 2017.

- 2) Penguatan cadangan pangan 258,85%.
- b. Distribusi dan Akses Pangan
 - 1) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 94,37%
 - 2) Stabilitas harga dan pasokan pangan 123,99%.
 - c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
 - 1) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 81,7
 - 2) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 85,71%
 - d. Penanganan Kerawanan Pangan, dengan skor sebesar 100%

Dari data di atas, diketahui bahwa dari sekian SPM yang ditetapkan, hanya terdapat satu jenis pelayanan yang tidak mencapai standar yaitu Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH). Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai SPM ini yakni banyaknya volume pekerjaan petugas yang ditunjuk kelapangan. Hal ini menghambat petugas untuk memasukkan data ke program aplikasi. Data yang telah terkumpul oleh masing-masing petugas lapangan, saat entry ke program aplikasi sangat lambat.⁴⁹

Namun dalam laporan standar pelayanan Bidang Ketahanan Pangan, diketahui bahwa adanya kesulitan dalam penyusunan laporan pencapaian target kinerja. Laporan harus dibuat setiap semester, namun untuk beberapa kegiatan di dalam SPM Bidang Ketahanan Pangan, hal tersebut sulit dilaksanakan karena evaluasi baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun.⁵⁰

Secara keseluruhan pelaksanaan peran Dinas Pertanian dan Pangan sudah cukup maksimal, khususnya pelaksanaan kinerja Dinas dalam menjalankan program kerja. Kemudian diketahui pula bahwa Dinas sudah tertib dalam menjalankan program kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya standar pelayanan minimal dari laporan kerja yang dilakukan setiap semesternya.

⁴⁹ Laporan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017

⁵⁰ Laporan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017

2. Melaporkan laporan pendanaan secara transparan

Peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pelopor, diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) salah satu caranya yaitu transparansi dana. Maka dari itu, agar melaporkan pendanaan secara transparan dan terbuka harus dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan. Untuk menanggapi pertanyaan mengenai pendanaan transparan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan menuturkan, bahwa:

“Agar jauh dari tindak KKN, kami membagi dana keseluruh bidang. Jadi yang memegang dana tidak di satu orang aja, tapi langsung diserahkan kepada setiap bidang sesuai kebutuhan, disini kita bisa melihat evisiensi anggaran. Sedangkan laporan pendanaan Dinas itu bisa diakses langsung ke kantor Dinas Pertanian dan Pangan, dan bisa juga via email dan website Dinas.⁵¹”

Dinas Pertanian dan Pangan mendapatkan dukungan anggaran dari dana APBD dan APBN. Selain anggaran yang bersumber dari APBD, terdapat pula dukungan anggaran APBN melalui Kementerian Pertanian berupa DAK, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada tahun 2017 dukungan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui dana APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran Renstra dan Renja adalah sebesar Rp.28.602.975.026, yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.13.765.958.300, dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.794.709.726.⁵² Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa sudah dilakukan transparansi dana Dinas Pertanian dan Pangan kepada masyarakat.

3. Membangun Komunikasi Aktif Kepada Masyarakat

Peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pelopor yang terakhir diwujudkan dalam bentuk membangun komunikasi aktif kepada masyarakat. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alatnya.

⁵¹ *ibid*

⁵² Laporan keuangan tahunan Dinas Pertanian dan Pangan 2017

Sedangkan nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa lisan maupun tulisan namun menggunakan gambar, bahasa sikap, dan bahasa kial.⁵³

Komunikasi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan kepada masyarakat dilakukan secara tulisan maupun lisan. Secara lisan dilakukan melalui sosialisasi dan pertemuan dengan petani. Sedangkan dalam bentuk tulisan, Dinas melakukan komunikasi baik dengan memanfaatkan media masa (banner, leaflet, dll) dan media social internet (website, facebook, dll).

Salah satu contohnya yaitu publikasi tentang keamanan pangan segar dan olahan melalui media massa. Diketahui bahwa telah di cetak banner sebanyak 31 buah dan cetak leaflet sebanyak 200 buah. Kemudian informasi ini disebarkan di beberapa lokasi yaitu di Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Instansi Pemerintah Daerah, Sekolah dan Rumah Sakit dan Puskesmas.⁵⁴

Dinas Pertanian dan Pangan selalu membangun komunikasi kepada masyarakat. Sehingga Dinas menugaskan tim yang aktif turun dilapangan sebagai penyuluh pertanian. Hal ini dilakukan agar Dinas Pertanian dan Pangan dapat mengetahui perkembangan realitas yang ada di Desa Grogol.⁵⁵

Dari tiga poin peran kepelopor Dinas Pertanian dan Pangan, secara keseluruhan telah terlaksana. Namun masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut lebih disebabkan oleh persoalan teknis, misalnya kurangnya pengetahuan dalam input data, penyusunan laporan, dan kendala teknis lainnya. Kemudian adapula persoalan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk menunjang pekerjaan Dinas di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul khususnya Desa Grogol.

Dari hasil penelitian di atas, diketahui bahwa peran pelopor Dinas yang paling besar transparansi laporan pendanaan. Sedangkan peran pelopor Dinas yang dinilai paling kecil yaitu komunikasi aktif kepada masyarakat. Diketahui bahwa Dinas Pertanian dan Pangan telah menjalankan peran kepeloporannya. Hal ini diketahui dari terlaksananya ketiga poin bidang ini dengan cukup baik. Meskipun

⁵³Keterwakilan dalam komunikasi Dinas. <http://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-dalam-komunikasi-Dinas/>. Diakses 29 Januari 2018.

⁵⁴ Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kewaspadaan dan mutu pangan tahun 2017

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada 14 November 2017.

terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan maupun laporannya, dapat dikatakan bahwa Dinas menunjukkan bentuk kepeloporannya. Kemudian Bidang Ketahanan Pangan juga telah mencapai standar pelayanan minimalnya dengan sangat baik.

Dari hasil penelitian peran wirausaha, fasilitator, stabilitator, innovator dan pelopor Dinas Pertanian dan Pangan, diketahui bahwa Dinas telah melakukan perannya dengan cukup baik. Untuk melihat bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Grogol, dapat dilihat melalui tabel penanganan desa rawan pangan Gunungkidul, yaitu:

Tabel 3.5 : penanganan desa rawan pangan Kab. Gunungkidul

Tahun	Jumlah Daerah Terkena atau Termasuk Rawan Pangan	Jumlah Daerah Terkena atau Termasuk Rawan Pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai dengan Standar yang berlaku	%
2010	42	14	33,33
2011	38	22	57,89
2012	38	28	73,68
2013	24	18	75,00
2014	22	22	100,00
2015	7	7	100,00
2016	7	7	100,00
2017	7	7	100,00

Sumber: Laporan Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa hingga tahun 2017 masih terdapat 7 desa rawan pangan. Desa Grogol sendiri juga masih berada dalam kondisi rawan pangan. Namun upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan tetap dilakukan.

Sejauh ini hal yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Siagian tentang peran pemerintah. Jika dianalisis berdasarkan teori peran pemerintah yang dikemukakan Siagian P Sondang yang meliputi wirausaha, fasilitator, stabilitator, innovator dan pelopor. Maka diketahui bahwa peran Dinas Pertanian dan Pangan yang dinilai paling maksimal dilakukan yaitu perannya sebagai pelopor. Kemudian peran Dinas Pertanian dan Pangan yang dinilai kurang yaitu sebagai fasilitator. Hal ini juga dinilai merupakan dampak persoalan anggaran dana juga mengakibatkan beberapa program yang sudah ditetapkan tidak bisa dikembangkan menyeluruh di seluruh desa. Sedangkan untuk peran Dinas lainnya, hal yang menjadi

penghambat selain dana juga perubahan SKPD yang mengakibatkan kurangnya wawasan dan kemampuan SDM Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Grafik 3.1 : Peran Dinas Pertanian Dan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Grogol

